

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan pembahasan yang mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, yang nantinya pada pembahasan ini akan memaparkan dari penelitian dengan teori yang telah dijelaskan secara jelas pada sub bab sebelumnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Teknik analisis kualitatif dan deskripsi (pemaparan) dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, lalu diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan di bahas berikut ini :

A. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kunir Di Desa Kalipang Krecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Jual beli merupakan perilaku yang sering dilakukan masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara menjual maupun membeli. Dalam Islam perilaku jual beli terdapat hukum yang mengatur yaitu dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Dalam islam juga terdapat Rukun dan Syarat Jual Beli yang sah, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- b. Shighah (ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Meskipun dalam islam sudah terdapat hukum yang mengatur kegiatan jual beli, namun dalam penerapannya di masyarakat tidaklah murni sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam kenyataannya masih saja terdapat masyarakat yang menyalahi aturan hukum yang sudah ditetapkan, seperti halnya dalam kegiatan jual beli kunir yang ada di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ini, dimana dalam praktiknya penjual dan pembeli menggunakan sistem prediksi atau perkiraan.

Dalam jual beli (*Jizal*) ialah transaksi jual beli dengan menggunakan prediksi atau perkiraan. Artinya dalam jual beli jenis komoditi cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), ukuran (*dzira'*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode *takhmin* (prediksi) setelah menyaksikan (Alhasiyyah Al-Bujairomi Ala Al-Minhaj, Juz 2 : 194)⁶³. Al-Qur'an surat al-Baqarah membahas tentang jual beli, sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيْمٍ

⁶³ *Ibid.*, hal 164.

Artinya :“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”⁶⁴

Al-gharar menurut hukum Islam memiliki banyak pengertian, antara lain sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Dan segala sesuatu yang tidak jelas seperti cacat dan mulusnya dengan maksud dari diadakan akad bisa tercapai atau tidaknya.

Hal ini pihak penjual dan pembeli (pedagang) dalam syarat sudah memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan jual beli tersebut, yaitu sudah *baligh* untuk memilih sendiri.⁶⁵ Selain itu penjual dan pembeli juga telah memiliki kecakapan bertindak (berakal), sehingga pihak yang berkaitan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Objek yang diperjual belikan harus suci, memiliki manfaat barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, merupakan kepunyaan penjual sendiri bukan milik orang lain, dan diketahui oleh petani dan pembeli (baik zat, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya), seperti yang sudah dijelaskan bahwa objek kunir merupakan objek yang suci dan memiliki manfaat, dan objek kunir merupakan kepemilikan si petani (penjual).⁶⁶ Akan tetapi permasalahan yang muncul yaitu objek tersebut tidak dapat diserahkan pada saat akad dan kualitasnya seperti bentuk, kadar dan kuantitasnya orang yang berakad tidak mengetahuinya secara jelas, pembeli (pedagang) hanya menilai dengan cara

⁶⁴ Al-Quran (Al-Baqarah ayat 276)

⁶⁵ Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal 6-7.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 121.

melihat saja keadaan objek kunir hanya dari contoh (sampel). Hal ini memungkinkan adanya kesalahan dikarenakan contoh objek tidak dapat memperlihatkan dan mewakili keadaan yang sama semua objek kunir.

Dalam praktiknya jual beli kunir ini sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu salah satunya adalah adanya objek yang diperjual belikan. Namun, dalam transaksi jual beli kunir disini objek yang diperjual belikan keadaannya berada di dalam karung, karena pembeli hanya melihat dari sampel yang diberikan oleh penjual beberapa hari sebelum transaksi jual beli dilakukan (dalam keadaan negosiasi). Hal ini sudah jelas objek tidak dapat di lihat secara langsung dari segi keadaan.

Imam Nawawi memiliki pandangan dengan hadist larangan jual beli *gharar* dan memasukkan banyak persoalan *muamalah* yang seolah-olah tidak terbatas. Dalam penjelasannya di kumpulan hadits shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *gharar* adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli, baik efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli *gharar* amat luas.⁶⁷ Seperti yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, barang yang tidak ada, sesuatu yang tidak mampu diserahterimakan, jual beli barang yang cacat, menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Sehingga jual beli kunir di Desa Kalipang termasuk ke dalam *gharar* dan di haramkan. Sehingga jual beli kunir yang objeknya masih belum jelas bentuknya yang masih tersembunyi termasuk dalam *gharar* yang berada di Desa Kalipang

⁶⁷ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah" *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 2018, hal 264.

Kecamatan Grogol. Dalam ajaran Islam, jual beli *gharar* termasuk dalam kategori terlarang. Dasar dari sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi, yaitu :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”⁶⁸.

⁶⁸ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kunir Di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terhadap jual beli kunir yang dilakukan oleh masyarakat, jual beli dilakukan dengan cara dimana kunir sudah kering dimasukan dalam karung kemudian dijual perkilonya merupakan salah satu kegiatan jual beli yang dianggap biasa dilakukan karena sudah terjadi sejak lama. Mayoritas masyarakat Desa Kalipang bekerja sebagai petani yang memiliki mata pencaharian sehari-harinya dari hasil pertanian kebun mereka. Dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Seperti halnya daerah lain, dalam aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakatnya memang tidak jauh beda dengan kegiatan keagamaan masyarakat daerah lain. Dimana baik tokoh masyarakat maupun masyarakatnya tidak tertinggal oleh daerah lain dan mampu mengikuti perkembangan zaman dan tetap memiliki kegiatan nilai keagamaan.

Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam kegiatan sosial disetiap daerah masyarakat baik itu sosial ekonomi suatu kelompok masyarakat, sosial keagamaan kelompok masyarakat, maupun sosial budaya dalam masyarakat tertentu.

Hakikatnya harus dapat diterima bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bebas dari segala pengaruh lingkungan sosial. Utamanya karena peran sejarah sosial terhadap hukum Islam

sehingga hukum Islam tidak lagi dilihat hanya sebatas hitam putih saja, semata berbicara halal haram saja dengan mengesampingkan pengaruh sosial masyarakatnya dimana hukum Islam itu tumbuh dan berkembang. Dimana hukum Islam harus dapat membaur dengan keadaan sosial disekitarnya dengan tetap memegang aturan-aturan yang tidak boleh melenceng dari *syara'*. Perbedaan hukum Islam dengan hukum lainya hanya terletak pada aspek teologisnya, dimana faktor sakral yang mewujud dalam berbagai teks suci berfungsi sebagai salah satu sumbernya agar menjadi patokan umat Islam dalam bertingkah laku dalam hal apapun termasuk jual beli yang sudah menjadi aktifitas wajib dalam kehidupan.

Pada dasarnya para peneliti dan pengkaji hukum Islam haruslah tetap turun kekancah kehidupan nyata masyarakat muslim untuk membantu membangun pemahamannya yang benar-benar valid. Selain itu pengaruh dari peran tokoh masyarakat yang dipercaya harus mengambil tempat yang tepat agar masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera sesuai aturan-aturan dalam Islam. Sehingga disinilah kajian hukum Islam dengan pendekatan sosiologi sangat diperlukan. Didalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai Islama agar bisa menjadi patokan dan pegangan supaya tidak menyalahi aturan-aturan yang ada hanya karena kebiasaan masyarakatnya yang setiap daerahnya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Membahas mengenai nilai keagamaan sebagai gejala sosial dalam masyarakat dimana agama dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat, sebagaimana sistem nilai

mempengaruhi masyarakat atau bisa juga sebagai pandangan masyarakat yang ada terhadap sistem nilai yang seharusnya dilakukan.¹

Di era modern seperti saat ini banyak pandangan mengenai problem keagamaan yang dipengaruhi oleh kepentingan, situasi, kondisi, disuatu masyarakat itu berada. Dengan mengatasnamakan kebiasaan problem-problem keagamaan dikesampingkan. Selain itu kurangnya perhatian dari masyarakatnya sendiri atau dukungan tokoh masyarakat sebagai panutan yang kurang turut serta andil mengambil peran dimasalah-masalah yang ada.

Kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Desa Kalipang memang sudah terjadi lama bahkan sejak dulu. Namun didalam kebiasaan (*'Urf'*) juga tetap harus memperhatikan rambu-rambu dalam syariat yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bekerja sebagai petani yang selalu bersinggungan dengan jual beli hasil tani. Karena dalam Islam Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),16.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memekan (mengambil) harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu”.(Q.S.An Nissa’ ayat 29)

Berdasarkan firman Allah SWT sudah jelas bahwasanya jual beli yang didalamnya mengandung unsur merugikan itu dilarang. jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Kalipang dalam menjual kunir terjadi karena kebiasaan masyarakatnya dan kurangnya peran masyarakat maupun tokoh masyarakat sudah tidak sesuai dengan teori. Yang mana jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan kebiasaan (*‘Urf*) atau kebiasaan yang rusak (*al- ‘Urf fasid*). Dimana *‘Urf* sendiri berarti sesuatu yang sudah dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus berkaitan dengan adat.²

Praktik jual beli kunir yang dianggap sudah biasa oleh masyarakat Desa Kalipang termasuk kedalam praktik kebiasaan (*‘Urf*) yang dianggap rusak (*al- ‘Urf fasid*). Dimana, kebiasaan yang dianggap tidak sesuai adalah kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan dalil-dalil syar’i dan kaidah kaidah dasarnya. Hal ini terlihat dari praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa ada objek jual beli yang seharusnya menjadi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kebiasaan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong seperti kebiasaan yang sudah ada, tuntutan dari

²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1996), 132.

derahnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang jual beli dan kurangnya peran tokoh masyarakat didalamnya, sehingga masyarakat merasa biasa saja.

Dalam perilaku terdapat pula kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori „S-O“R” atau “Stimulus-Organisme-Respon”.

Respon respondent atau reflektif Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga *eliciting stimuli*. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus. Dari perilaku respon ini masyarakat di desa kalipang saling berlaku baik antara penjual dan pembeli dalam perilaku bertransaksi akan tetapi pihak pedagang terkadang kurangnya rasa jujur dalam bertransaksi sehingga pedagang merasa perilaku pedagang kurang adil dalam bertransaksi sehingga pedagang juga dengan sengaja melakukan mencampur kunir kering dengan kunir yang masih kering agar bobot perkilonya tambah dan juga mendapatkan keuntungan yang banyak.

Kemudian perilaku masyarakat Perubahan alamiah *Neonatal chage* Perilaku manusia selalu berubah sebagian perubahan itu disebabkan karena

kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi maka anggota masyarakat didalamnya yang akan mengalami perubahan. Perubahan Rencana *Plane Change* Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Kesiapan Untuk Berubah *Readiness to Change* Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut berubah perilakunya. Tetapi sebagian orang sangat lambat untuk menerima perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiapan untuk berubah yang berbeda-beda

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.³

Dalam suatu kejadian di masyarakat pasti akan selalu muncul timbal balik antara individu dengan individu lain baik penjual maupun pedagang, Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern ataupun di dalam ruang lingkup masyarakat adalah bentuk transaksi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerja sama (*cooperation*). Cooley (Soekanto, 2012) mengatakan bahwa kerja sama adalah proses apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan penjual dan pembeli melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang sama. Dala timbal balik penjual dan pedagang di Desa Kalipang saling mengetahui dan bertatap muka langsung bertransaksi ditempat. Akan tetapi adanya unsur tidak terbuka antara penjual dan pembeli sehingga diantara pedagang maupun penjual mereka saling tidak jujur dalam bertransaksi sehingga

³ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, 2 (12, 2012), 297-298.

dampaknya menjadi kebiasaan yang buruk, kebanyakan pedagang menutupi harga dan tidak konsisten dalam bertransaksi sehingga penjual merasa tidak sesuai dengan kenyataan di pasaran sehingga penjual juga melakukan timbal balik dengan mencampurkan kunir basah kedalam kunir kering yang sudah di masukan kedalam karung.

Adanya faktor-faktor pendorong itulah yang menjadi penyebab kebiasaan perilaku maupun timbal balik antara pedagang dan pembeli sehingga menjadikan problem-problem keagamaan dikesampingkan oleh masyarakat. Dimana dengan banyaknya faktor-faktor pendorong menyebabkan masyarakat menganggap jual beli kunir ini menjadi biasa.